

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antarsesamanya. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan sebab dari tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam suatu kelompok sosial diperlukan ketentuan-ketentuan khusus yang membatasi kebebasan tersebut.¹

Kehidupan manusia bermacam corak oleh sebab itu diperlukan ketentuan-ketentuan yang sesuai dan terkhusus yang mengatur kehendak tersebut. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh manusia lainnya. Sehingga terciptanya ketertiban dalam kehidupan sosial. Ketentuan-ketentuan tersebut dinamakan dengan hukum.

¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1984), h.2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa :²

“dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.³

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki hakekat dimana segala sesuatu haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu: (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Ketetapan MPR, (3) Undang-

² Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012) cetakan II, h.45

³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang/Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang, (4) Peraturan Presiden, (5) Peraturan Pemerintah, (6) Peraturan Daerah Provinsi, (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pasal 2, bahwa kegiatan metrologi legal meliputi penyuluhan dan pengamatan Alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Sistem Internasional (SI); Pengawasan UTTP, BDKT, dan SI serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal; pengelolaan standar ukuran dan laboratorium; Pengujian UTTP dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik; dan pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP. Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP dilaksanakan oleh semua unit Pelaksana Teknis Kementrologian di tingkat pusat maupun daerah.⁴

Dasar hukum pelaksanaan tera dan tera ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Sedangkan untuk daerah Kabupaten Rokan Hilir diatur dalam Pasal 14 nomor 4 poin 3 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir.

⁴ Eko Karsono dan Vera Firmansyah , *Pengembangan Sistem Pelayanan Tera/Tera Ulang Melalui Analisis Proses Bisnis & Proses Produksi Informasi*, (Bandung: Pusat Pengembangan SDM Kementrologian, 2016)Volume 3 No.1 , h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tera dan tera ulang sebagai cara yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban pengukuran terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang terdapat di daerah perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Rokan Hilir.

Pengaturan mengenai tera dan tera ulang sebenarnya sudah diatur didalam Kitab Suci Umat Islam, yaitu terdapat dalam Alquran Surah Hud Ayat 84 dan 85;

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرْسِلُكُمْ بَٰخِرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾
 وَيَنْقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya; “Dan kepada penduduk Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, yang tidak ada Tuhan lain bagimu selain Dia, dan **janganlah kamu kurangi takaran dan timbang**. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur) dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat).” (terjemahan Surah Hud Ayat 84).

“Dan wahai kaumku!, **penihilah takaran dan timbang dengan adil**, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (terjemahan Surah Hud Ayat 85).

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Hipotesa tersebut didapatkan penulis setelah melakukan penelitian awal di Kantor Perindustrian dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perdagangan UPTD Kabupaten Rokan Hilir serta pengamatan awal di tempat-tempat umum yang menggunakan alat-alat ukur, takar dan timbang seperti pada pasar tradisional yang ada di Kota Bagansiapiapi.

Penelitian awal di Kantor Perindustrian dan Perdagangan UPTD Kabupaten Rokan Hilir dilakukan penulis dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Tera dan Tera Ulang yakni Bapak Indra Surya:

“Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, beberapa urusan pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, Salah satunya adalah urusan kemetrolagian yaitu pelaksanaan tera dan tera ulang. Pelaksanaan tera dan tera ulang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, kalau untuk Kabupaten Rokan Hilir, kita sudah mempunyai aturannya tersendiri, yaitu Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2012. Tera dan tera ulang ini ditujukan terhadap pedagang-pedagang pengguna UTTP seperti pedagang yang ada dipasar, alat-alat pengisian bakar BBM yang ada di SPBU, dan alat-alat pengukuran yang digunakan oleh Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini. Untuk pelaksanaannya sendiri sih belum terlaksana sama sekali seperti yang diamanatkan Undang-Undang”⁵

Pengamatan yang dilakukan di pasar tradisional di Kota Bagansiapiapi, penulis menemukan bahwa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tidak memiliki *tanda tera* seperti yang telah diamanatkan

⁵ Indra Surya (Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Disperindag Kabupaten Rokan Hilir), *wawancara*, Bagansiapiapi, 21 maret 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Undang-Undang Metrologi Legal, hanya saja terdapat beberapa timbangan yang telah mendapatkan tanda *pendataan* oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Metrologi Kabupaten Rokan Hilir.

Berikut data jumlah pengguna alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang telah terdata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Metrologi Kabupaten Rokan Hilir;

Tabel. I.1
Data Pengguna UTTP di Kabupaten Rokan Hilir

No.	Pendataan per-Kecamatan	Jumlah Nomor Pendataan UTTP
1.	Bangko	102 Pengguna UTTP
2.	Rimba Melintang	63 Pengguna UTTP
3.	Batu Hampar	30 Pengguna UTTP
4.	Bangko Pusako	29 Pengguna UTTP
5.	Bagan Sinembah	58 Pengguna UTTP
6.	Pujud	34 Pengguna UTTP
7.	Rantau Kepar	26 Pengguna UTTP
8.	Simpang Kanan	30 Pengguna UTTP
9.	Pasir Limau Kapas	30 Pengguna UTTP
Jumlah		402 Pengguna UTTP
*Keterangan		
1. Setiap Pengguna UTTP memiliki 1 atau lebih UTTP		
2. Data diperoleh dari Kantor UPTD Metrologi Kabupaten Rokan Hilir		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.2
Data SPBU di Kabupaten Rokan Hilir

No.	Nomor SPBU	Alamat
1.	SPBU No. 14.289.654	Jl. Lintas Riau – Sumut. Balam KM. 4
2.	SPBU No. 14.288.6101	Jl. Simpang Bukit Timah – Rantau Bais
3.	SPBU No. 13.289.618	Jl. Riau – Sumut Kelurahan Banjar XII
4.	SPBU No. 14.289.6129	Jl. Sudirman Desa Pujud
5.	SPBU No. 14.289.6128	Jl. Lintas Sumatera KM. 12

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan tersebut, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berjudul: PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG DI KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG WAJIB DAN PEMBEBASAN UNTUK DITERA DAN/ATAU DITERA ULANG SERTA SYARAT BAGI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA.

B. Batasan Masalah

Dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di pasar tradisional serta Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat bagi Alat-alat Ukur, takar, Timbang, dan Perlengkapannya?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian, karena itu terlihat hubungan fungsional antara permasalahan dan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian akan terlihat adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan.⁶ Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat-alat

⁶ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Panduan Akademik*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Rokan Hilir menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

b. Mengetahui hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Rokan Hilir.

II. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan Administasi Negara pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Rokan Hilir menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan awal untuk penelitian-penelitian berikutnya dalam permasalahan yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir bagi penulis dan pembaca.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

introfeksi bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang telah diatur oleh Undang-Undang maupun peraturan lainnya.

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.

1. Jenis dan sifat penelitian

Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis mengamati langsung terhadap efektifitas hukum, sarana, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan identifikasi hukum.⁷ Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan.⁸ Dalam hal ini

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) cetakan V, h.98

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998) , h.6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis memberikan gambaran yang jelas dan secara sistematis serta akan memberikan analisa terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Rokan Hilir menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Metrologi Legal Kabupaten Rokan Hilir, pasar tradisonal dan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hilir.

3. Populasi dan sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.⁹

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah :

1. Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang bertugas berkenaan dengan Metrologi Legal sebanyak 70 orang.
2. Pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang

⁹ Zainudin Ali *Logcit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwajibkan untuk ditera dan tera ulang baik individu maupun perusahaan sebanyak 402 orang yang terbagi dari 9 kecamatan.

3. Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebanyak 5 perusahaan.

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.¹⁰ Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah . *Purposive sample* adalah metode pengambilan data dengan memilih sebagian atau beberapa sample dari poplasi dengan menetapkan persyaratan oleh penlulis untuk mencapai tujuan yang diinginkan penulis.¹¹

Berdasarkan teori tersebut, penulis menentukan sample sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1 orang.
2. Pegawai Kantor Perindustrian dan Perdagangan UPTD Metrologi Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 2 orang.
3. Sampel untuk pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang berada di pasar tradisional

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid* h.101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten Rokan Hilir yaitu 10%. Menurut Arikunto, penentuan pengambilan sample apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika jumlah subjeknya besar maka dapat diambil antara 10% - 50%.¹² oleh karena itu Penulis menetapkan sampel 10% dari 402 yaitu 40,2 dibulatkan menjadi 40 orang yang terbagi atas 4 kecamatan :

- a. Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko sebanyak 10 orang.
 - b. Pasar Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih sebanyak 10 orang.
 - c. Pasar Tanah Merah Kecamatan Rimba Melintang sebanyak 10 orang.
 - d. Pasar Bagan Batu Kecamatan Bagansinembah sebanyak 10 orang.
4. Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU):
- a. SPBU No. 14.288.6101, Alamat; Jl. Simpang Bukit Timah – Rantau Bais
 - b. SPBU No. 14.289.6128, Jl. Alamat; Lintas Sumatera KM. 12.

¹² Arikunto, *Metode Penelitian* , (Yogyakarta : Bina Aksara, 2006) h.116

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk penyusunan perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.¹³ Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dan angket. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas dan Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Metrologi Kabupaten Rokan hilir, dan beberapa pengguna UTTP yang terdata dan tidak terdata di Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan angket diajukan kepada beberapa Pengguna UTTP yang tidak diwawancarai.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia berupa Buku-buku, Dokumen, Laporan, dan bahan di internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Setelah data diperoleh melalui alat pengumpulan data maka

¹³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1977) h.281

data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok, setelah itu diolah dan disajikan dalam bentuk table dan uraian kalimat.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a) Observasi, yakni penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai masalah yang diteliti.
- b) Wawancara, yakni suatu bentuk Tanya-jawab secara langsung yang penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.
- c) Angket, yakni penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberikan jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan kemudian disebarakan kepada responden yang menjadi objek penelitian.
- d) Studi kepustakaan, yakni mempelajari teori-teori dari kepustakaan yang berhubungan dengan pajak dan pemungutannya kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh dilapangan dan dibahas sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- e) Dokumentasi, yakni sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada berkaitan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.¹⁴

6. Metode analisis data

Analitis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang didapatkan berupa kata-kata yang dikumpulkan dengan cara melakukan observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya diproses, dicatat, dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata, yang disusun ke dalam teks yang diperluas.¹⁶

7. Metode Penulisan dan Penarikan Kesimpulan

Penulis melakukan penulisan dan mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada :

- a. Deskriptif, yakni mengumpulkan data yang kemudian

¹⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-5, h. 195

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 244

¹⁶ Matthew B. Milles, and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984), h.16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun dan menganalisisnya.

- b. Deduktif, yakni menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian dianalisis dan disimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut :

BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri darilatar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah singkat Kabupaten Rokan Hilir dan Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III : Menggambarkan tentang Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari pengertian metrologi dan dasar hukumnya di Indonesia, perkembangan metrologi di Indonesia, metrologi legal, tera dan tera ulang, prosedur pelaksanaan tera dan tera ulang, serta tera dan tera ulang terhadap SPBU dan .

BAB IV : Berisi penyajian hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat bagi Alat-alat Ukur, takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap Alat-alat Ukur, takar, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : Memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.